



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

**Dibacakan oleh : H. A. Bakri HM, SE
Nomor Anggota : 486
Daerah Pemilihan : Jambi**

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



**PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN**

Disampaikan Oleh : H. A. Bakri HM, SE

Nomor Anggota : A-486

Daerah Pemilihan : Jambi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri RI yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Keuangan RI yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Perhubungan RI yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
yang Kami Hormati,
Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang Kami Hormati, dan
Segenap Hadirin yang Berbahagia**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri Rapat pada hari ini dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, serta
Segenap Menteri yang Kami Hormati,**

Salah satu tujuan dan tugas dibentuk Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut, sekaligus sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Dengan demikian, Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas layanan umum termasuk infrastruktur jalan yang layak, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketersediaan jalan yang memadai tidak saja akan memudahkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4). Lebih dari itu, ketersediaan jalan yang memadai juga dapat membentuk dan memperkokoh kesatuan untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Segenap Menteri yang Kami Hormati, serta
Hadirin yang Berbahagia,**

Program penyelenggaraan jalan merupakan isu penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur nasional saat ini karena akan berimplikasi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi antar daerah, meningkatkan efisiensi, konektivitas, produktivitas dan daya saing bangsa. Jalan memiliki fungsi yang sangat strategis. Fungsi utamanya sebagai prasarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia, barang dan jasa secara aman, nyaman, cepat, ekonomis, serta menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata dan lain sebagainya.

Namun demikian, fungsi tersebut belum sepenuhnya bisa terealisasi di negara kita, mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan jalan di Indonesia, yang mengakibatkan UU Jalan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan di saat ini, dan lebih lagi untuk masa mendatang. Karena itu, Fraksi PAN sangat mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah yang berupaya merevisi UU Jalan dengan semangat yang lebih komprehensif dan adaptif, sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan tuntutan saat ini, dan yang akan datang.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Segenap Menteri yang Kami Hormati, serta
Hadirin yang Berbahagia,**

Fraksi PAN berharap, hadirnya UU Jalan yang baru ini juga dapat segera merealisasikan apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021, yakni terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia. Membangun dari pinggiran sangat penting untuk dilaksanakan, guna meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu pemicu utama tingginya biaya logistik ialah ihwal penyebaran infrastruktur yang tidak merata antar wilayah. Jalur-jalur perekonomian belum sepenuhnya terkoneksi. Infrastruktur jalan yang memadai dan saling terkoneksi menjadi salah satu kunci dan pilar penting dalam upaya meningkatkan efisiensi termasuk logistik nasional. Fraksi PAN menilai, hadirnya UU Jalan yang baru ini ialah wujud nyata komitmen DPR dan Pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan, sebagai ikhtiar pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PAN juga menekankan, agar pembangunan infrastruktur jalan tetap mengedepankan semangat paradigma pembangunan global, yakni mengintegrasikan *Millennium Development Goals (MDGs)*, sebagai bagian dari program pembangunan nasional, dalam upaya untuk menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar, antara lain tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Serta, yang tak kalah penting ialah menerapkan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*). Ini penting dilakukan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyepakatinya pada September 2015 di Markas Besar PBB, sehingga kita memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Segenap Menteri yang Kami Hormati, serta
Hadirin yang Berbahagia,**

Mencermati dinamika pembahasan RUU Jalan ini, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, akomodatif terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas. Fraksi PAN sangat mengapresiasi RUU ini yang tidak saja memperhatikan kepentingan pejalan kaki dan pesepeda, tetapi juga penyandang disabilitas (Pasal 11 ayat (4) RUU Jalan), berupa penyediaan fasilitas untuk mereka. Ini artinya, Pemerintah tidak abai akan kewajibannya untuk menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, di antaranya akses terhadap jalan, sebagaimana amanat Pasal 97 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Pengambilalihan wewenang pembangunan Jalan Daerah. Dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 16A RUU diatur mengenai wewenang pengambilalihan wewenang pembangunan jalan. Pemerintah Pusat dapat mengambil alih wewenang pembangunan jalan pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengambil alih wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintahan Daerah Provinsi dapat mengambil alih wewenang pembangunan jalan desa.

Fraksi PAN menilai, ketentuan pengambilalihan pembangunan jalan ini sangat penting untuk optimalisasi pembangunan dan pemantapan jalan, serta meminimalisir hambatan dalam rangka percepatan perbaikan jalan yang selama ini terhambat oleh status jalan. Fakta di lapangan banyak dan mudah ditemukan jalan di tingkat provinsi hingga desa dengan kondisi memprihatinkan. Semua itu tentu tidak terlepas dari kurangnya anggaran untuk pembangunan. Jika tidak diambil alih, sementara pihak yang memiliki kewenangan pembangunan jalan tersebut memiliki keterbatasan dana, tentu ini akan memperlambat pembangunan jalan yang dapat memiliki efek domino yang buruk bagi daerah tersebut. Dengan demikian, RUU Jalan ini mendorong terjadinya sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Ketiga, terkait pengusahaan jalan tol setelah habis masa konsesi (Pasal 50 ayat (10) RUU Jalan). Fraksi PAN sangat sepakat dan mendukung jika Pemerintah mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik Negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol, setelah akhir masa konsesi, dengan tarif yang lebih murah. Namun demikian, Fraksi PAN menekankan agar kebijakan tersebut dilaksanakan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara, dan peningkatan kapasitas serta pengembangan jalan tol. Selaras dengan kebijakan ini, maka Fraksi PAN meminta Pemerintah untuk menginventarisasi jalan tol yang sudah kembali modal (*break event point (BEP)*) atau sudah memberikan profit, untuk dilaporkan kepada DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap ketentuan norma tersebut.

Keempat, Penambahan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebagai dasar pengenaan tarif tol. Fraksi PAN juga sepakat bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol, selain didasarkan pada laju inflasi, juga harus didasarkan pada SPM Jalan Tol (Pasal 48 ayat (3) huruf b RUU Jalan). Pendasaran pengenaan tarif tol pada SPM Jalan tol ini sangat penting, agar di samping memberikan acuan bagi Badan Usaha Jalan Tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol, juga memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol. Sehingga, layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berbanding lurus dengan rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tol.

Fraksi PAN berpandangan, SPM Jalan adalah hak dasar bagi pengguna jalan. Karenanya Fraksi PAN berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan jalan tol, agar SPM Jalan Tol benar-benar terpenuhi, sehingga jalan tol benar-benar memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah

lingkungan. Fraksi PAN menilai, jalan tol di Indonesia belum menjadi jalan bebas hambatan, melainkan menjadi jalan TOL (*Tax on Location*), jalan berbayar. Hal ini mengingatkan bahwa tidak sedikit jalan tol yang mengalami hambatan, seperti kemacetan berkepanjangan, kualitas jalan yang belum memadai, serta masih belum terbebas dari pungli yang dilakukan oleh oknum liar, dan lainnya.

Kelima, Jalan Khusus. Fraksi PAN sangat sepekat dengan ketentuan yang mewajibkan suatu badan usaha, penyedia jasa, atau sub-penyedia jasa untuk membangun jalan khusus untuk menunjang mobilitas usahanya. Lebih-lebih bagi badan usaha yang memerlukan jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus. Atau mewajibkan badan usaha untuk meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai kebutuhan pengguna Jalan Khusus, apabila tidak membangun Jalan Khusus, dan pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak mengindahkannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 57B RUU Jalan. Hal ini penting dilakukan agar semakin terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, dan
Segenap Menteri yang Kami Hormati, serta
Hadirin yang Berbahagia,**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **SETUJU** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan *ridha* dan petunjuk dari Allah *Subhanahuwataala*, Tuhan Yang Maha Esa. *Aamiin*.

Bilahirrafiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Desember 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A
Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos
Sekretaris